



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 305 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK,
MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL BAGI ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam rangka mendampingi Anak yang berkonflik dengan hukum, baik anak sebagai korban, anak sebagai saksi dan anak sebagai pelaku dalam Kabupaten Aceh Tamiang, dipandang perlu diberikan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

5. Undang-Undang ...

[Handwritten signatures and initials]

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

: Membentuk Tim Pelaksana Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan koordinasi dengan instansi/ pihak terkait;
- b. melaksanakan assesment awal kepada anak berhadapan dengan hukum;
- c. membuat laporan sosial kepada anak berhadapan dengan hukum;
- d. mempersiapkan seluruh administrasi pelaksanaan kegiatan;
- e. memberikan konseling kepada anak berhadapan dengan hukum;
- f. memberikan penguatan kepada keluarga anak berhadapan dengan hukum;
- g. memberikan layanan lebih lanjut sesuai kebutuhan anak berhadapan dengan hukum;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim pelaksana bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.


  **KEEMPAT/...** 

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening: 1.06.04.2.02.07
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 9 Februari 2023 M
10 Rajab 1444 H

q
Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 385 / 2023
TANGGAL : 9 Februari 2023 M
18 Rajab 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMBERIAN
BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL
BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK/ NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggungjawab	
2	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Tamiang	Koordinator	
3	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
4	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
5	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
6	Penyuluh Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang (Muridah, A.Md)	Wakil Sekretaris	
7	Penyuluh Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang (Nana Yulita, SE)	Anggota	
8	Analisis Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang (Wilda Hanim, S.St, M.K.M)	Anggota	
9	Pengadministrasi Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang (Abdul Hadi Firman)	Anggota	
10	Pendamping Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang (Laila Tuhusna, S.Pd)	Anggota	

11. Pendamping...



11	Pendamping Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang (Siti Nurlela, S.Sos)	Pendamping Kasus Anak	
----	--	--------------------------	--

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


MEURAH BUDIMAN